



Peran Pemkab Magelang Dalam Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Tari Topeng Ireng

Vivin Anggraini¹, Dyah Adrianthini Sintha Dewi², Puji Sulistyarningsih³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

E-mail: dyahASD@ummg.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/7334>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-04-2022

Revised: 24-04-2022

Accepted: 24-05-2022

Keywords

Copyright Protection

Ireng Mask Dance

Dance Copyrights

ABSTRACT

In protecting Topeng Ireng in Magelang Regency, the role of the Magelang Regency local government is needed. This study aims to determine the necessary policy-making strategies. This type of research is empirical juridical with a qualitative approach. The Department of Education and Culture of Magelang Regency promotes Ireng Mask Dance, which is still static, even though it has the potential to be developed. One of the reasons is that the Department of Education and Culture has not published the approved culture and arts publications in Magelang Regency. Related to this, it is time for the Magelang Regency Government to develop a publication media, be it a website, Instagram, or other online media. The Education and Culture Office of Magelang Regency which is responsible for collecting data on the Topeng Ireng Dance, as stated in Article 15 Paragraph (1) of the Law for the Advancement of Culture, is established by the minister in charge of administering government affairs in the field of culture.

ABSTRAK

Kata Kunci

Perlindungan Hak Cipta

Tari Topeng Ireng

Karya Cipta Tari

Dalam melindungi Topeng Ireng di Kabupaten Magelang, diperlukan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengambilan kebijakan yang diperlukan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memajukan Tari Topeng Ireng masih secara statis, padahal berpotensi untuk dikembangkan. Salah satunya karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melakukan publikasi kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Magelang yang sudah disahkan. Terkait hal tersebut, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Magelang membuat sebuah media publikasi baik itu website, Instagram maupun media online lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini, sebagaimana pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dibentuk oleh menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

1. PENDAHULUAN

Tarian di Indonesia ada dua kategori yaitu tari tradisional dan tari kontemporer, tari tradisional ialah tari yang berasal dari zaman dahulu dan diwariskan serta dilestarikan oleh masyarakat suatu daerah hingga sekarang. Tarian tradisional mengandung nilai, filosofi, symbol dan unsur religious, sehingga keasliannya terjamin, di mana tarian tradisional telah lansung oleh UNESCO.

Sementara dalam Tari kontemporer telah dipengaruhi oleh modernisasi, sehingga nampak adanya kebebasan dalam pengembangannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontemporer

berarti “pada waktu yang sama” atau “masa kini”. Jadi, tari kontemporer sudah tidak terikat lagi pada pakem saat pembuatannya¹.

Tari tradisional sebagai hasil kreativitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk tari kontemporer, telah mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, memberi peluang bagi peningkatan perlindungan atas ekspresi budaya tradisional. Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini mengandung 5 (lima) aspek perlindungan upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan, yaitu inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Kelompok kesenian tradisional di Kabupaten Magelang tercatat 71 kelompok. Jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus sesuai perkembangan masyarakat. Padepokan Seni Mahkota Rimba yang terletak di desa Danurejo dusun Japunan kecamatan Mertoyudan Magelang dan di Dusun Srigentan, Desa wringin putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang merupakan wadah pelestarian kesenian Topeng Ireng yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu secara turun temurun.

Berikut merupakan data kesenian di Kabupaten Magelang.

Tabel 1: Data Kesenian Kabupaten Magelang Tahun 2016

No	Data Kesenian Tahun 2016	Jumlah
1.	Kesenian yang telah terdaftar	71
2.	Berkas Belum lengkap	44
3.	Kesenian yang belum didaftarkan	79
	Total	194

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Sebagai upaya untuk melindungi dan memajukan kesenian tradisional Topeng Ireng di Kabupaten Magelang maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Dalam pengambilan suatu kebijakan, diperlukan sebuah strategi. Latar belakang tersebut sebagai dasar penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng (Tinjauan Terhadap Upaya Dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis, dengan memilih data yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang diambil adalah data primer yaitu melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

3. PEMBAHASAN

3.1. Upaya dan Peran Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Pemajuan Kebudayaan Seni Tari Topeng Ireng

¹ Endang Ratih, “Fungsi Tari Sebagai Seni Pertunjukan,” *Harmonia* 2, no. 2 (2001): 67–77.

Berkait dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT), pemerintah daerah Kabupaten Magelang menggunakan sistem data referensial. Atas sistem tersebut dalam pelaksanaannya akan selalu dilakukan inovasi dan perbaikan pendataan terhadap bidang kebudayaan yang sedang berjalan, seumpama mengoperasikan ekosistem kebudayaan. Aktivitas ini sudah barang tentu membutuhkan kerjasama. Berikut alur sistem pendaftaran kesenian Tari Topeng Ireng di Kabupaten Magelang:

- a. Dinas Kebudayaan Kabupaten Magelang membagikan formulir pendaftaran tersebut ke tiap-tiap desa. Tiap pengurus desa bertanggung jawab akan pendaftaran kesenian Tari Topeng Ireng tersebut.
- b. Apabila terdapat kelompok organisasi Tari Topeng Ireng yang telah menyelesaikan pendaftaran tersebut, selanjutnya pihak desa yang mengurus data tersebut ke Dinas Kabupaten Magelang kembali.
- c. Dinas Kabupaten Magelang melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap berkas tersebut.
- d. Dinas Kabupaten Magelang menerbitkan sertifikat organisasi tari tersebut apabila kesenian tersebut telah memenuhi kelayakan.

Pada mekanisme pendataan di pusat dan daerah, sering muncul adanya permasalahan yaitu berkait tidak terpusatnya pengumpulan sumber data. Sehingga sering terjadi duplikasi data yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan akurasi data, yang sebenarnya data yang diperoleh dari berbagai sumber adalah data yang sama. Problem ini yang harus segera ditangani dengan pemusatan data pada satu tempat.

Berdasarkan faktor hukum yang terdapat pada teori efektivitas menurut Soekanto², dimana Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Berkait dengan Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian *problem* untuk penguatan suatu hak cipta, dalam hal ini adalah masalah pemajuan kebudayaan, unsur kepastian hukum diutamakan dengan cara melembagakan pencatatan hasil cipta. Proses tersebut diawali dengan adanya permohonan pencatatan dengan menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, dan membayar biaya.. Hal tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 dari Undang-Undang Hak Cipta³.

Atas suatu hak cipta, permohonan tidak selalu hanya dilakukan oleh individu, namun dapat juga dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh sebuah badan hukum, yang memenuhi syarat,. Adapun syarat dari pejabat yang berwenang yang harus dipenuhi adalah adanya lampiran salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, prosedur selanjutnya, akan ada pemeriksaan oleh Menteri terlebih dahulu.

Fasilitas pendukung dalam upaya pemajuan kebudayaan, terlihat dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan). Dirjen Kebudayaan berdasarkan Pasal 18 bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan secara khusus di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Dirjen Kebudayaan memiliki unit kerja di seluruh daerah yang ada di Indonesia terutama di Kabupaten Magelang yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung upaya inventarisasi atas suatu ciptaan, sehingga dapat mengurangi risiko kemungkinan adanya pengakuan atas hasil cipta tersebut oleh pihak yang sebenarnya tidak memiliki hak. Hanya saja karena belum adanya pendaftaran, maka hasil ciptaan tersebut dianggap barang bebas, dan siapa pun dapat mengklaimnya. Inventarisasi ini merupakan

² Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, 20th ed. (Bandung: Remaja Karya, 1989).

³ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Tentang Hak Cipta," 2014.

langkah preventif, sebagaimana yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam upaya pengamanan Kesenian Tari Topeng Ireng dari kemungkinan klaim oleh pihak lain.

3.2. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Magelang

Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini, sebagaimana pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh Menteri. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan⁴.

Berdasarkan faktor hukum dan faktor penegakan hukum belum maksimalnya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam implementasi faktor hukum dan penegakan hukum dimana masih banyaknya kesenian Tari Topeng Ireng yang belum melakukan pendataan kembali oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Faktor sarana dan fasilitas hukum juga harus diperhatikan dimana apabila sarana dan fasilitas hukum tidak memadai maka sebaiknya perlu dilakukan perbaikan agar suatu kelompok kesenian Topeng Ireng yang akan mendaftarkan hasil keseniannya maka sebaiknya ditempatkan pada tempat tersendiri.

Selain itu faktor penghambat lainnya meliputi: Faktor kurangnya SDM didalam Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang dalam penyuluhan, pendataan, dan pendampingan dalam pemajuan kebudayaan khususnya pada kesenian Tari Topeng Ireng. Kurang pemahannya masyarakat di Kabupaten Magelang akan pentingnya Hak Cipta sebuah kesenian. Masyarakat kurang paham akan tata cara pendaftaran atau dokumen pendukung pengesahan kesenian.

Banyak juga grup kesenian tersebut masih belum dikatakan layak apabila ingin di akui dan disahkan karena terdapat banyak sekali kekurangan seperti: Organisasi dan pengelola kesenian yang masih belum berjalan dengan baik. Masih sering terjadi kerusakan ketika sedang tampil pada sebuah acara. Inventaris/ barang yang belum memadai sebagai grup kesenian yang akan disahkan. Belum adanya sebuah padepokan untuk kelestarian dan pemajuan jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Sebagai upaya untuk melindungi dan memajukan kesenian tradisional Topeng Ireng di Kabupaten Magelang maka diperlukan upaya dan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Untuk itu diperlukan suatu strategi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan. Dalam hal tersebut Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab akan pendataan kesenian Tari Topeng Ireng ini harus benar benar menerapkan dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat meningkat lebih baik lagi, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Tujuan yang hendak diwujudkan dengan semakin kuatnya upaya pemajuan kebudayaan, hingga mampu memberikan kontribusi kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tercermin adanya 5 (lima) cara perlindungan atas upaya keberlanjutan kebudayaan, yaitu: Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi. Selain penerapan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT), Pemerintah Kabupaten Magelang juga sebaiknya membuat sebuah PERDA mengenai Pendaftaran Hak Cipta sebuah kesenian terutama Tari Topeng Ireng. Agar kesenian terutama Tari Topeng Ireng di Kabupaten Magelang dapat diakui dan disahkan secara hukum melalui Hak Cipta kesenian tersebut.

⁴ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Tentang Pemajuan Kebudayaan," 2017.

5. DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Pusat. “Undang-Undang (UU) Tentang Hak Cipta,” 2014.

bpr.go.id. “Undang-Undang (UU) Tentang Pemajuan Kebudayaan,” 2017.

Ratih, Endang. “Fungsi Tari Sebagai Seni Pertunjukan.” *Harmonia* 2, no. 2 (2001): 67–77.

Soerjono, Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*. 20th ed. Bandung: Remaja Karya, 1989.